

Analisis Puasa Tinjauan Kitab Fathul Qarib Serta Muttafaq Wa Mukhtalaf Fih Prespektif Empat Madzhab

Iroda Auliya
Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo
Auliya121203@gmail.com

Abstrak

Imam Mujtahid telah menjabarkan beberapa masalah fiqh terkait Bab Puasa. Namun, Imam Mujtahid memiliki kesepakatan juga perbedaan dalam merumuskannya. Sesungguhnya para Mujtahid tidak berbeda pendapat dalam ajaran pokok agama atau kebanyakan cabang-cabangnya. Mereka hanya berbeda pendapat dalam masalah furu', dikarenakan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti besifat manusiawi, juga oleh faktor lain karena adanya suatu sebab yang bertalian dengan agama. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif berupa deskriptif dengan ragam penelitian library research. yang penulis jabarkan terlebih dahulu melalui deskripsi yang termaktub dalam kitab Fathul Qarib karangan Syaikh Ahmad bin Qasim Al-Gazi yang bermadzhab Syafi'i. Kemudian pendapat Imam Syafi'i di rekonstruksi ulang menurut tinjauan Imam Abu Hanifah, Malik bin Anas, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Kata puasa atau lafadz shiyam secara lughat memiliki arti "Imsak" yakni menahan. Jika ditinjau secara syara', puasa adalah menahan diri dari mengerjakan hal-hal yang dapat membatalkan puasa dengan disertai dengan niat yang telah di khususkan sepanjang hari. Sebagaimana yang telah di deskripsikan sebelumnya mengenai syarat, rukun dan hal-hal yang membatalkan puasa. Imam Madzhab ada yang bersepakat dan memperselisihkan. Perbedaannya tidak dapat disangkal, karena yang berbeda hanya pada buketnya saja/masalah furu'iyah. Namun, mereka semua bersepakat dalam masalah ushul. Orang yang melakukan kesalahan akan diberkati karena berusaha mengatakan kebenaran sesuai kemampuannya dan bagi yang benar akan mendapatkan dua pahala.

Kata Kunci: *Puasa, Empat Madzhab, Muttafaq wa Mukhtalaf Fih*

PENDAHULUAN

Agama adalah hak setiap makhluk. Artinya tidak ada paksaan dalam memeluk agama. Sebagaimana seluruh manusia boleh memilih agama yang benar menurut prespektif jasmani dan rohaninya. Dilansir dari TEMPO. CO agama-agama di dunia umumnya dibagi dalam dua kategori, yakni agama Samawi dan India. Agama yang tergolong kategori agama Samawi seperti Nasrani, Yahudi, dan Islam. Sedangkan agama India seperti Hindu, Budha, dan Sikh.¹ Imam Az-Zarnuji dalam *Kitab Ta'limul Mutallim* menguraikan Sabda Rasulullah Saw., yang mendeskripsikan bahwasanya pada asalnya

¹<https://dunia.tempo.co/read/1794865> Di akses, 21 Desember 2023, 08:54 WIB

semua bayi yang lahir adalah dalam keadaan Islam, lalu orang tuanya lah yang kemudian menjadikannya Nasrani, Majusi maupun Yahudi.²

Setiap agama memiliki peraturan tersendiri bagi para pemeluk sebagai bentuk pendekatan antara Tuhan dan hamba/budak yang dikenal dengan istilah *Ibadah*. Menurut KBBI ibadah adalah perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah, yang didasari ketaatan mengerjakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya.³ Menurut ulama Fikih Ibadah adalah semua bentuk pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh keridhlaan Allah SWT., dan mendambakan pahala dari-Nya di akhirat.⁴ Salah satu bentuk dari pelaksanaan Ibadah adalah berpuasa. Berpuasa adalah menahan diri dari makan dan minum dalam waktu yang di tentukan.

Menurut Syaikh Ahmad bin Qasim Al-Gazi dalam kitab *Fathul Qarib ala Matan Ghayah wa At-Taqrīb* mendefinisikan puasa dari segi tinjauan syara' yakni menahan diri dari mengerjakan hal-hal yang dapat membatalkan puasa dengan di sertai dengan niat yang telah di khususkan sepanjang hari oleh orang yang bisa di terima puasanya, yaitu seperti orang yang beragama Islam, berakal sehat, suci dari haidl dan nifas.⁵ Perintah melaksanakan puasa di fardlukan pada bulan Sya'ban tahun ke-2 Hijriyah. Puasa itu sendiri termasuk suatu kekhususan bagi Ummat Islam dan termasuk dari *Ma'lum min Ad-Din bi Ad-Dharuroh* (hukum Islam yang sudah diketahui secara umum oleh orang Muslim tanpa pandang bulu, baik dari kalangan Ulama' maupun orang awam).⁶

Kewajiban untuk melaksanakan puasa telah difirmankan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa”.⁷

Menurut Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azharnya, mengomentari ayat ini dengan panjang lebar. Baginya peraturan puasa bukanlah peraturan yang baru dilakukan setelah di utusnya Nabi Muhammad Saw., melainkan sudah di perintahkan kepada ummat-ummat

² Ahmad Sunarto, Terjemah kitab Ta'limul Muta'allim, (Surabaya: Maktabah Al-Hidayah), hal 31

³ <https://kbbi.web.id> Di akses, 22 Desember 2023 , 22:41 WIB

⁴ Drs. Ahsin W. Al-Hafidz, M.A. Kamus Ilmu Al-Qur'an, hal 106

⁵ Syaikh Ahmad bin Qasim Al-Gazi, kitab *Fathul Qarib ala Matan Ghayah wa At-Taqrīb*, (Surabaya:Maktabah Dar Al-Jawahir), hal 25

⁶ Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Fathul Mu'in bi Syarh Qurrotu Al-'Ain*, (Surabaya:Maktabah Imarotullah), hal 54

⁷ <https://quran.nu.id/al-baqarah/183> Di akses, 22 Desember 2023

terdahulu.⁸ M. Quraish Shihab (2001) pernah berkata, pakar-pakar perbandingan agama menyebutkan bahwa orang-orang Mesir kuno pun sebelum mereka mengenal agama Samawi telah menjalani puasa. Dari mereka praktik-praktik puasa kemudian beralih kepada orang-orang Yunani dan Romawi, begitu juga di kenal oleh para pengikut agama yang menyembah bintang.⁹

Sebagaimana puasa bagi umat Rasulullah Saw., termasuk bagian rukun Islam ke-3 yang harus terpenuhi bagi setiap Mukallaf yang berakal sehat, suci dari haidl maupun nifas. Rasulullah Saw., memerintahkan mengerjakan kewajiban puasa jika telah nampak hilal pada hitungan 29 hari bulan Sya'ban memasuki awal bulan Ramadhan (*rukayah*). Namun, jika hilal tidak terlihat karena suatu halangan seperti mendung maka Rasulullah Saw., memerintahkan untuk menggenapkan hitungan 30 hari bulan Sya'ban (*hisab istikmal*).¹⁰ Artinya, kewajiban melaksanakan puasa di syari'atkan pada bulan Ramadhan.

Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 185 :

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۗ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَيْكُم ۗ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya : *"Bulan Ramadan adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda (antara yang hak dan yang batil). Oleh karena itu, siapa di antara kamu hadir (di tempat tinggalnya atau bukan musafir) pada bulan itu, berpuasalah. Siapa yang sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), maka (wajib menggantinya) sebanyak hari (yang ditinggalkannya) pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur".*¹¹

Pada surat Al-Baqarah ayat 183 terdapat lafadz “كُتِبَ” yang bermakna wajib atau sebuah kata perintah yang harus di kerjakan bagi setiap orang Islam. Namun, kewajiban tersebut bisa menjadi gugur dengan adanya alasan sebagaimana yang telah di jelaskan pada ayat 185 seperti dalam keadaan Musafir maupun sakit. Dengan ketentuan harus di ganti

⁸ M. Ishom El-Sahal, M.A., Saiful Hadi, S.Ag., SKETSA AL-QUR'AN Seri ke-2, (Lista Fariska Putra), hal 581

⁹ Ibid, hal 581

¹⁰ Ahmad Yasin bin Asymuni, Masail As-Shiyam, (Petuk Semen Kediri:PPHT), hal 3

¹¹ <https://quran.nu.id/al-baqarah/185> Di akses, 22 Desember 2023

pada hari dari bulan-bulan lain, sehingga puasanya tetap genap menjadi satu bulan. Di samping itu, untuk memperoleh ke sahan puasa harus terpenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan, serta menjauhi hal-hal yang dapat membatalkan puasa.

Imam Mujtahid telah menjabarkan beberapa masalah fiqh terkait Bab Puasa. Namun, Imam Mujtahid memiliki kesepakatan juga perbedaan dalam merumuskannya. Sesungguhnya para Mujtahid tidak berbeda pendapat dalam ajaran pokok agama atau kebanyakan cabang-cabangnya. Mereka hanya berbeda pendapat dalam masalah furu', dikarenakan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti besifat manusiawi, juga oleh faktor lain karena adanya suatu sebab yang bertalian dengan agama.¹² Perbedaan bukan sebagai ruang perselisihan, karena ia hanya berbeda tentang masalah cabang. Sedangkan perbedaan di antara Mujtahid adalah suatu rahmat. Perbedaan di situ akan memberikan kemudahan bagi manusia supaya tidak terjerumus dalam kesulitan. Jika seseorang terpaksa atau dalam keadaan darurat maka boleh melakukan yang paling mudah. Namun, bila tidak demikian maka harus melakukan yang lebih hati-hati, lebih layak, lebih tampak kebenarannya dan sudah diketahui secara umum. Barang siapa yang benar (*ijtihad*) di antara mereka, maka mendapat dua pahala. Barang siapa yang keliru, maka mendapat satu pahala, karena dia berupaya untuk menampakkan yang benar sesuai dengan kemampuannya.¹³

Oleh karena itu, dalam artikel ini penulis akan memuat tentang permasalahan fiqh terkait Bab Puasa yang dikaji dalam Madzhab Syafi'i melalui kitab *Fathul Qarib 'ala Matan Ghayah wa At-Taqrif*, serta hal-hal yang disepakati dan diperselisihkan oleh para Mujtahid.

METODE

Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data berupa deskriptif dengan ragam penelitian studi pustaka atau library research. Penelitian ini diawali dengan pencarian dan pengumpulan berbagai literatur dari kitab-kitab, buku dan karya ilmiah yang berperspektif perbandingan Madzhab. Salah satu yang penulis jabarkan terlebih dahulu melalui deskripsi yang termaktub dalam kitab *Fathul Qarib ala Matan Ghayah wa At-Taqrif* karangan Syaikh Ahmad bin Qasim Al-Gazi yang

¹² Ahmad Musadad, S.H.I., M.S.I., Muqaranah Madzahib Dalam Hukum Islam, (Malang: Literasi Nusantara, 2020), hal 81

¹³ Syaikh Thohir bin Sholih Al-Jazairi, kitab Jawahir Kalamiyah, (Surabaya: Al-Hidayah), hal 34

bermadzhab Syafi'i. Kemudian pendapat Imam Syafi'i di rekonstruksi ulang menurut tinjauan Imam Abu Hanifah, Malik bin Anas, dan Imam Ahmad bin Hanbal.

PEMBAHASAN

Definisi Puasa

Kata puasa atau lafadz shiyam secara lughat memiliki arti “*Imsak*” yakni menahan. Jika ditinjau secara syara', puasa adalah menahan diri dari mengerjakan hal-hal yang dapat membatalkan puasa dengan di sertai dengan niat yang telah di khususkan sepanjang hari oleh orang yang bisa di terima puasanya, yaitu seperti orang yang beragama Islam, berakal sehat, suci dari haidl dan nifas.¹⁴ Menurut Syaikh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab *Bulugh Al-Maram* mendefinisikan puasa sebagai bentuk menahan diri dari makan dan minum, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari.¹⁵ Jika di deskripsikan secara luas lagi, definisi puasa sebagai arti menahan, yakni mengikat diri dari hawa nafsu seperti makan, minum dan berhubungan badan dengan suami/istri dari terbit fajar sampai terbenam matahari.

Hal tersebut berdasarkan kepada firman Allah SWT., surat Al-Baqarah ayat 187 :

أَجَلٌ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَبَيِّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرِبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Artinya: “Dihalalkan bagimu pada malam puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkanmu. Maka, sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar.

¹⁴ Syaikh Ahmad bin Qasim Al-Gazi, kitab Fathul Qarib ala Matan Ghayah wa At-Taqrir, (Surabaya: Maktabah Dar Al-Jawahir), hal 25

¹⁵ Syaikh Ibnu Hajar Al-Asqalani, kitab Bulugh Al-Maram, (Surabaya:), hal

*Kemudian, sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Akan tetapi, jangan campuri mereka ketika kamu (dalam keadaan) beriktikaf di masjid. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah. Maka, janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka bertakwa”.*¹⁶

Sedangkan pengertian puasa menurut Imam Mazhab adalah:

1. Menurut Mazhab Hanafi: pengertian puasa adalah menahan diri dari sesuatu yang tertentu yaitu makan, minum, jima, dan sesuatu yang membatalkan puasa dengan persyaratan tertentu, yaitu niat¹⁷.
2. Menurut Mazhab Maliki: puasa adalah menahan diri dari hawa nafsu yang ditimbulkan perut dan kemaluan, atau sesuatu yang mempunyai kedudukan yang sama dengan ke dua jenis hawa nafsu tersebut, karena mentaati Allah diseluruh waktu siang dengan berniat sebelum fajar atau diwaktu fajar selama dia tidak haidh, nifas dan bukan pada hari raya.¹⁸
3. Menurut Mazhab Hambali: puasa adalah menahan diri (mencegah diri) dari hal-hal yang membatalkan puasa yaitu segala sesuatu yang masuk kedalam perut, tenggorokan dan otak melalui mulut, termasuk didalamnya adalah jima” dan hal-hal yang mendorong untuk melakukan jima” seperti bercumbu jika sampai keluaranya mani sejak terbit fajar sampai terbenam matahari.¹⁹

Dari definisi-sefinisi tersebut para Mujtahid bersepakat tentang waktu *Imsak* (menahan) dari hal-hal yang akan membatalkan puasa, yakni di mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Mereka berpegang kepada penggalan dalil Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 187 :

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَبَيِّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ...

Artinya : “Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian, sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam”.²⁰

Asy-Syuruth

¹⁶ <https://quran.nu.id/al-baqarah/187> Di akses, 22 Desember 2023

¹⁷ Afrizal Nurdin, Analisis Fatwa MUI Tentang Puasa Bagi Penerbang, 2010, hal 17

¹⁸ Ibid, hal 17

¹⁹ Ibid, hal 18

²⁰ <https://quran.nu.id/al-baqarah/187> Di akses, 22 Desember 2023

Syarat adalah suatu kewajiban yang harus terpenuhi untuk menjalankan suatu pekerjaan. Beberapa syarat wajib puasa yang harus di lakukan bagi Sho'im atau orang yang hendak melaksanakan puasa yaitu ada tiga perkara. Namun, di sebagian tulisan lain ada yang menyebutkan empat perkara, yaitu;

1. Islam
2. Baligh
3. Berakal sehat
4. Mampu untuk mengerjakan puasa

Syarat ke-4 ini adalah yang di tiadakan oleh redaksi kitab lain, yang mendeskripsikan keharusan syarat hanya ada tiga perkara. Maka, tidak wajib puasa di laksanakan oleh orang-orang yang mempunyai ciri-ciri yang bertentangan dengan syarat-syarat tersebut.²¹

Al-Arkan atau Fardlu Puasa

Rukun adalah suatu kewajiban yang harus terpenuhi di dalam menjalankan suatu pekerjaan. Tentang rukun-rukun atau beberapa fardlu puasa ada empat perkara, yaitu;

1. Niat

Niat adalah melakukan sesuatu yang bersamaan dengan pekerjaannya. Jika tidak bersamaan dengan pekerjaannya, maka di sebut azam. Tempat melafadzkan niat adalah di dalam hati. Maka jika puasa yang di kerjakan adalah fardlu, seperti puasa Ramadhan atau puasa nadzar, maka wajib menjatuhkan niat puasa pada malam hari. Dan wajib hukumnya menjelaskan niat pada puasa Ramadhan, seperti “menjelaskan berpuasa Ramadhan”. Artinya, tidak boleh hanya berniat puasa tanpa di sisipkan keterangan bahwa akan berpuasa Ramadhan. Paling sempurna niat puasa, seperti jika seseorang berkata:

نَوَيْتُ صَوْمَ غَدٍ عَنْ آدَاءِ فَرَضِ رَمَضَانَ هَذِهِ السَّنَةِ لِلَّهِ تَعَالَى

Artinya: “*Aku niat berpuasa di dari besok untuk melaksanakan ke fardlu-an puasa Ramadhan di tahun ini karena Allah Ta'ala*”.

2. Menahan dari makan dan minum

²¹ Syaikh Ahmad bin Qasim Al-Gazi, kitab Fathul Qarib ala Matan Ghayah wa At-Taqrīb, (Surabaya:Maktabah Dar Al-Jawahir), hal 25

Puasa menjadi batal jika seseorang makan dan minum dengan sengaja walaupun hanya sedikit. Maka jika seseorang melakukan dengan asumsi bahwa dia lupa ataupun bodoh, hal tersebut tidak menjadi batal puasanya.

3. Jimak yang dilakukan dengan sengaja

Jika seseorang melakukan jimak yang di sengaja, maka akan menjadi batal puasanya. Namun jika dilakukan dalam keadaan lupa, maka sama seperti keterangan makan dalam keadaan lupa (tidak batal).

4. Muntah yang di sengaja

Apabila tidak tertahan untuk memuntahkan sesuatu dari perut dalam keadaan tidak di sengaja, maka puasanya tidak menjadi batal.²²

Al-Mubthilat

Hal-hal yang dapat menjadikan orang berpuasa menjadi batal, yaitu ada 10 perkara;

1. Dan,
2. Memasukkan sesuatu ke dalam lubang (yang menjurus kedalam perut) secara sengaja dalam keadaan terbuka ataupun tidak terbuka secara asli, seperti melewati luka yang ada di kepala;
3. Memasukkan obat pada salah satu di antara dua jalan (*qubul atau dzubur*);
4. Muntah yang di sengaja;
5. Melakukan hubungan badan (jimak);
6. Keluar manni akibat terjadinya sentuhan dengan tanpa jimak. Baik di lakukan dengan cara yang di haramkan atau di perbolehkan, seperti dengan menggunakan tangan istrinya. Namun, pengecualian jika keluaranya manni tadi di sebabkan oleh mimpi, maka tidak menjadi batal;
7. Haidl;
8. Nifas;
9. Gila;
10. Riddah (murtad).

²² Ibid, hal 25

Al-Muttafaq wa Al-Mukhtalaf Fih (Hal-hal yang Disepakati dan Diperselisihkan)

➤ **Syarat Wajib Puasa**

a. Sakit

Empat Madzhab bersepakat bahwa jika orang berpuasa dalam keadaan sakita dan mengkhawatirkan akan mempengaruhi penyakitnya dan memperlambat kesembuhan, maka bila dia suka berpuasalah, dan bila tidak, berbukalah, karena itu merupakan suatu *rukhsah* (keringanan) dari Allah SWT., dan bukan merupakan suatu keharusan untuk tidak berpuasa. Tetapi jika menurut pespektif dirinya puasa dapat membahayakan salah satu organ tubuhnya, maka dia harus berhenti berpuasa dan berbuka. Jika tetap melanjutkan berpuasa, puasanya dianggap tidak sah.²³

b. Wanita hamil yang hampir melahirkan dan wanita yang sedang menyusui

Empat Madzhab bersepakat bahwa wanita hamil dan menyusui khawatir pada dirinya maupun anaknya, maka sah jika dia tetap berpuasa. Namun, juga di perbolehkan baginya untuk tidak berpuasa, tetapi jika dia berbuka maka harus *mengqadla'* (mengganti). Demikian ketetapan kesepakatan mereka. Namun dalam persoalan *fidyah* atau *kifarah*, Mujtahid berbeda pendapat.

- Hanafi: tidak diwajibkan secara mutlak
- Maliki: hanya wajib bagi wanita menyusui, bukan untuk wanita yang hamil.
- Hambali dan Syafi'i: wajib membayar *fidyah* bagi wanita hamil dan menyusui, bila khawatir kepada anaknya saja. Tetapi bila khawatir kepada dirinya dan anaknya secara bersamaan, maka dia harus mengqadla' tanpa membayar *fidyah*.

c. Perjalanan (Musafir)

Perjalanan yang boleh untuk tidak puasa adalah perjalan yang tidak ada unsur maksiat dan sesuai dengan syarat-syarat yang di perbolehkan untuk melakukan sholat qashr. Tetapi empat Madzhab menambahkan satu

²³ H. Abbas Arfan Lc., M.H., Fiqh Ibadah Praktis "Prespektif Perbandingan Madzhab Fiqh", (Malang; UIN-MALIKI PRESS, 2012), hal 131

syarat lagi, yaitu : perjalanan tersebut harus di lakukan sebelum terbitnya fajar, sampai menempuh jarak di perbolehkannya qashr. Namun jika perjalanan tersebut di lakukan setelah terbitnya fajar, maka di haramkan untuk berbuka. Dan kalau dia berbuka, maka wajib untuk mengqadla' tapi tidak perlu membayar *kifarah*.²⁴

Syafi'i menambahkan satu syarat lagi, yaitu: musafir yang di maksud bukanlah orang yang sudah sering melakukan perjalanan seperti sopir. Maka bagi orang yang pekerjaannya memang selalu melakukan perjalanan, dia tidak memiliki hak untuk berbuka.²⁵ Menurut empat Madzhab berbuka dalam perjalanan atau Musafir adalah *rukhsah* (keringanan) dan bukan suatu keharusan. Jika Musafir telah memenuhi syarat-syarat yang telah di sepakati Mujtahid, maka dia boleh dan berhak memilih.

d. Sangat lapar atau sangat haus

Empat Madzhab bersepakat bahwa bagi orang yang mempunyai penyakit sangat kelaparan atau kehausan, maka boleh berbuka. Jika di kemudian hari dia sudah kuat, maka wajib baginya mengqadla', tetapi tidak perlu membayar *fidyah*.

e. Orang tua renta

Orang tua yang mendapatkan kesulitan maupun kesukaran serta tidak kuat lagi berpuasa baik laki-laki maupun perempuan, maka dia mendapatkan *rukhsah* (keringanan) untuk berbuka, tetapi harus membayar *fidyah* setiap hari dengan cara memberikan makan orang miskin (sebanyak satu mud).²⁶ Sama halnya dengan orang sakit yang sudah tidak ada harapan lagi untuk sembuh sepanjang tahun. Tetapi jika orang sakit masih bisa di harapkan sembuh dari penyakitnya, maka dia harus tetap mengqadla'. Hukum tersebut telah di sepakati oleh semua Mujtahid, kecuali Hambali, ia

²⁴Syaikh Ibnu Hajar Al-Asqalani, kitab Bulugh Al-Maram, (Surabaya:), hal 141

²⁵H. Abbas Arfan Lc., M.H., Fiqh Ibadah Praktis "Prespektif Perbandingan Madzhab Fiqh", (Malang; UIN-MALIKI PRESS, 2012), hal 132

²⁶ Syaikh Ibnu Hajar Al-Asqalani, kitab Bulugh Al-Maram, (Surabaya:), hal 141

berpendapat bahwa bagi orang tua renta dan orang sakit tersebut hanya diwajibkan untuk membayar *fidyah* dan tidak perlu meng*qadla'* puasanya.²⁷

f. Hilangnya udzur

Jika udzur yang di perbolehkan itu hilang, seperti orang sakit yang telah sembuh, musafir yang telah selesai menempuh perjalannya atau wanita haidl yang telah suci, maka menurut Imamiyah dan Syafi'i semuanya di sunnahkan untuk menahan diri untuk menghormati etika pergaulan. Tetapi menurut Hanafi dan Hambali adalah wajib. Sedangkan Maliki berpendapat bahwa tidak wajib dan tidak pula di sunnahkan.²⁸

➤ **Rukun Puasa**

Sebagaimana yang telah di deskripsikan sebelumnya bahwa rukun-rukun puasa menurut madzhab Syafi'i ada empat. Namun madzhab Maliki berpendapat bahwa rukun puasa ada dua, yaitu niat dan menahan diri dari hal yang dapat membatalkan puasa. Sedangkan pendapat madzhab Hanafi dan Hambali rukun puasa hanya ada satu, yaitu menahan diri dari hal yang dapat membatalkan puasa.

Madzhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali membedakan niat puasa antara fardlu dan sunnah. Niat puasa fardlu adalah wajib di lakukan setiap malam di mulai terbenam matahari sampai menejelng fajar.²⁹ Maksudnya tidak sah bila hanya berniat satu kali pada malam pertama niat melakukan puasa bulan Ramadhan. Namun untuk puasa sunnah boleh berniat setelah terbit matahari sampai sebelum waktu dhuhur dengan syarat dia masih belum melakukan salah satu hal yang dapat membatalkan puasa.³⁰

Madzhab Maliki berpendapat niat puasa Ramadhan boleh di lakukan satu kali pada malam pertama, karena telah mewakili untuk malam-malam selanjutnya. Sedangkan dalam puasa sunnah tidak sah niat setelah terbitnya fajar dan harus tetap di niatkan pada malam hari atau sebelum terbit fajar.

➤ **Hal-Hal Yang Membatalkan Puasa**

²⁷ H. Abbas Arfan Lc., M.H., Fiqh Ibadah Praktis "Prespektif Perbandingan Madzhab Fiqh", (Malang; UIN-MALIKI PRESS, 2012), hal 133

²⁸ Ibid, hal 133

²⁹ Syaikh Ibnu Hajar Al-Asqalani, kitab Bulugh Al-Maram, (Surabaya:), hal 138

³⁰ H. Abbas Arfan Lc., M.H., Fiqh Ibadah Praktis "Prespektif Perbandingan Madzhab Fiqh", (Malang; UIN-MALIKI PRESS, 2012), hal 133

a. Mabuk dan pingsan

- Hanafi: orang pingsan sama seperti orang gila, dan hukum bagi orang gila yaitu, apabila orang gila sebulan penuh dalam bulan Ramadhan, maka tidak wajib mengqadla'. Tetapi jika orang gila setengah bulan kemudian dia kembali sadar, maka wajib mengqadla' puasa yang telah di tinggalkan selama dia gila.
- Maliki: orang yang pingsan dan mabuk sepanjang hari, maka puasanya tidak sah. Tetapi jika dia sadar setengah hari atau lebih sedikit seperti pada waktu niat kemudian jatuh pingsan atau mabuk, maka dia tidak wajib mengqadla'. Menurut Maliki waktu niat adalah dari terbenam matahari sampai fajar.
- Syafi'i: puasanya tidak menjadi sah jika dia pingsan sepanjang hari, tetapi kalau hanya sebagian waktu saja maka puasanya tetap sah. Bagi orang yang pingsan di sebabkan oleh dirinya maupun karena di paksa maka wajib mengqadla' secara mutlak. Tetapi bagi orang yang mabuk, tidak wajib mengqadla', kecuali jika dia secara khusus yang mendasari kegiatan mabuk tersebut.
- Hambali: Bagi orang yang pingsan dan orang mabuk di sebabkan oleh dirinya maupun karena di paksa maka wajib mengqadla' puasanya.³¹

b. Makan dan minum yang di sengaja

Para Imam Madzhab bersepakat wajib mengqadla' bagi orang yang makan dan minum secara di sengaja.

c. Bersetubuh secara sengaja

Menurut semua Imam Madzhab melakukan persetubuhan secara sengaja adalah membatalkan puasa dan wajib mengqadla' serta di tambah membayar *kifarah*.³² Apabila persetubuhan di lakukan secara tidak di sengaja, menurut Hanafi, Syafi'i dan Imamiyah adalah puasanya tidak batal. Namun menurut Hambali dan Maliki tetap membatalkan.

d. Inzal (keluar manni)

³¹ Ibid, hal 135

³² Syaikh Ibnu Hajar Al-Asqalani, kitab Bulugh Al-Maram, (Surabaya:), hal 142

Imam Madzhab sepakat bahwa jika manni keluar secara di sengaja, maka puasanya menjadi batal dan wajib mengqadla' tan tanpa membayar kifarah. Bahkan menurut Maliki dan Hambali, keluar madzi dapat juga merusak puasa jika karena di sebabkab melihat sesuatu yang dapat membangkitkan syahwat.

e. Muntah dengan sengaja

- Syafi'i dan Maliki: muntah dengan sengaja dapat merusak puasa dan wajib mengqadla;nya.
- Hanafi: tidak membatalkan puasa, kecuali bila muntahnya memenuhi mulut.
- Hambali ada dua riwayat: muntah dengan keadaan terpaksa tidak membatalkan puasa.

f. Berbekam

Menurut pendapat Hambali khususnya, berbekam juga dapat membatalkan puasa, baik yang mencanduk atau yang minta di canduk.³³

g. Bercelak

Bercelak mata pada waktu siang hari sehingga dia dapat merasakan rasa celak itu sampai kerongkongannya, maka puasanya menjadi batal menurut Maliki khususnya.³⁴ Menurut Hambali adalah makruh. Sedangkan madzhab Hanafi dan Syafi'I tidak memakruhkan memakai celak.³⁵

h. Memutuskan untuk membatalkan puasa

Secara umum menurut Maliki, Syafi'i dan Hambali memutuskan membatalkan niat puasa adalah dapat membatalkan puasa. Namun tidak menurut Hanafi.

i. Berbohong, ghibah, mengadu domba dan sumpah palsu

Menurut Hanafi, Maliki dan Syafi'i adalah tidak membatalkan puasa, tetapi bisa menggugurkan pahala puasa. Sedangkan menurut Hambali perbuatan tersebut dan sejenisnya dapat membatalkan puasa.³⁶

³³ Ibid, hal 140

³⁴ H. Abbas Arfan Lc., M.H., Fiqh Ibadah Praktis "Prespektif Perbandingan Madzhab Fiqh", (Malang; UIN-MALIKI PRESS, 2012), hal 138

³⁵ Syaikh Ibnu Hajar Al-Asqalani, kitab Bulugh Al-Maram, (Surabaya:), hal 140

³⁶ H. Abbas Arfan Lc., M.H., Fiqh Ibadah Praktis "Prespektif Perbandingan Madzhab Fiqh", (Malang; UIN-MALIKI PRESS, 2012), hal 138

KESIMPULAN

Menurut Syaikh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam *Bulugh Al-Maram*, puasa adalah amalan tidak makan dan minum sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Puasa adalah pengendalian diri, yaitu berpantang nafsu, seperti makanan, minuman, seks, dan lain-lain. Menurut ajaran Hanafi, puasa berarti berpantang terhadap sesuatu, seperti makanan dan minuman, jima dan segala sesuatu yang mengarah pada puasa dan lain-lain, itulah tujuannya. Menurut aliran Hanbali, puasa berarti berpuasa yang artinya menghindari (pantang) seluruh jima yang masuk ke dalam mulut, lambung, tenggorokan, dan otak, sekaligus mendorong jima menjauh. Di samping itu, Imam Mujtahid mempunyai kesepakatan dan perbedaan dalam menguraikan perihal melaksanakan puasa. Mengenai topik Hulu, terdapat perbedaan pendapat karena banyak faktor yang mempengaruhi seperti masalah kepribadian dan agama. Perbedaannya tidak dapat disangkal, karena yang berbeda hanya pada buketnya saja/masalah furu'iyah. Namun, mereka semua bersepakat dalam masalah ushul. Orang yang melakukan kesalahan akan diberkati karena berusaha mengatakan kebenaran sesuai kemampuannya dan bagi yang benar akan mendapatkan dua pahala.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Yasin bin Asymuni, *Masail As-Shiyam*, Petuk Semen Kediri: PPHT
Ahsin, Drs., W. Al-Hafidz, M.A. *Kamus Ilmu Al-Qur'an*
Arfan, H. Abbas Lc., M.h., *Fiqh Ibadah Praktis "Prespektif Perbandingan Madzhab Fiqh"*, Malang; UIN-MALIKI PRESS, 2012
<https://dunia.tempo.co/read/1794865>
<https://kbbi.web.id>
<https://quran.nu.id/al-baqarah>
Ishom, M., El-Sahal, M.A., Saiful Hadi, S.Ag., *SKETSA AL-QUR'AN Seri ke-2*, Lista Fariska Putra
Musadad, Ahmad, S.H.I., M.S.I., *Muqaranah Madzahib Dalam Hukum Islam*, Malang: Literasi Nusantara
Nurdin, Afrizal, *Analisis Fatwa MUI Tentang Puasa Bagi Penerbang*, 2010
Sunarto, Ahmad, *Terjemah kitab Ta'limul Muta'allim*, Surabaya: Maktabah Al-Hidayah
Syaikh Ahmad bin Qasim Al-Gazi, *kitab Fathul Qarib ala Matan Ghayah wa At-Taqrib*, Surabaya: Maktabah Dar Al-Jawahir
Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Fathul Mu'in bi Syarh Qurrotu Al-'Ain*, Surabaya: Maktabah Imarotullah
Syaikh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *kitab Bulugh Al-Maram*, Surabaya
Syaikh Thohir bin Sholih Al-Jazairi, *kitab Jawahir Kalamiyah*, Surabaya: Al-Hidayah
-